



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245
Telepon : 0411-586200 (6 Saluran), 584002, Fax. 585188

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 03161/UN4.1/KEP/2024
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN JALUR MANDIRI KETUA OSIS
DAN PRESTASI OLAHRAGA, SENI, DAN KEILMUAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

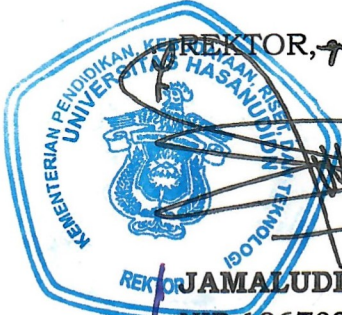
- Memperhatikan : Surat Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) R.I Nomor UND/2462/LIT.05/10-15/11/2022 tanggal 8 November 2022.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pada penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Jalur Mandiri Ketua OSIS dan Prestasi, Olahraga, Seni, dan Keilmuan dalam lingkungan Universitas Hasanuddin dipandang perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur);
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi R.I. Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perbaikan Tata Kelola Seleksi Penerimaan mahasiswa Baru Jalur Mandiri;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4/UN4.1/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Peyelenggaraan Program Vokasi Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 29/UN4.1/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin;
13. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN JALUR MANDIRI KETUA OSIS DAN PRESTASI OLAHRAGA, SENI, DAN KEILMUAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Jalur Mandiri Ketua OSIS dan Prestasi Olahraga, Seni, dan Keilmuan Universitas Hasanuddin sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Jalur Mandiri Universitas Hasanuddin menjadi pedoman pelaksanaan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Ketua OSIS dan Prestasi Olahraga, Seni, dan Keilmuan di Universitas Hasanuddin.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada Tanggal 16 Januari 2024


REKTOR, ✕
JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin;
2. Para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin
3. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
4. Direktur Pendidikan Universitas Hasanuddin;
5. Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Universitas Hasanuddin;
6. Dekan Fakultas Universitas Hasanuddin.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR 03161/UN4.1/KEP/2024 TANGGAL 16 JANUARI 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN JALUR MANDIRI KETUA OSIS DAN PRESTASI OLAHRAGA, SENI, DAN KEILMUAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

A. PMB Jalur Mandiri Program Pembinaan Bakat Kepemimpinan bagi Ketua OSIS

1. Persyaratan Sekolah

- a) SMA/SMK/MA SEDERAJAT yang mempunyai NISN dan NPSN
- b) Mengisi prestasi siswa pada PDSS dengan lengkap dan benar
- c) SMA/SMK/MA SEDERAJAT yang terakreditasi A

2. Persyaratan Siswa Pendaftar

- a) Siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional dan lulusan tahun 2024
- b) Siswa SMA/SMK/MA SEDERAJAT pernah menjabat sebagai Ketua OSIS selama 1 periode dan dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Ketua OSIS
- c) Memiliki rekam jejak prestasi di bidang akademik dan non-akademik dan dibuktikan dengan sertifikat/piagam
- d) Memiliki nilai rapor semester 1 s.d 5 dengan masa belajar tiga tahun atau semester 1 s.d 7 dengan masa belajar empat tahun dengan nilai rata-rata minimal 85

3. Prosedur Pendaftaran

1. Buka Laman pendaftaran <https://regpmb.unhas.ac.id>
2. Pilih **Jalur Pendaftaran --> Mandiri Ketua OSIS**
3. Masukkan **Nomor Handphone (HP)**
4. Masukkan **Nama sesuai Ijazah**
5. Klik **Daftar/mencetak tagihan pendaftaran**
6. Membayar biaya pendaftaran PMB Jalur Mandiri Ketua OSIS melalui bank yang ditunjuk pada waktu yang telah ditetapkan
7. Nomor ID (HP) berfungsi username dan Kode Akses/PIN berfungsi sebagai password yang tercetak pada bukti pembayaran dari bank
8. Mendaftar online pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id> pada tanggal yang telah ditetapkan
9. Pada laman Form Login: USERNAME masukkan Nomor ID (No. HP yang digunakan pada saat membayar di Bank) dan PASSWORD masukkan Kode Akses yang tertera pada bukti Pembayaran.
10. Bagi peserta yang telah membayar dan tidak dapat login dengan kode akses dari bank dapat mengirimkan bukti pembayaran ke helpdesk dengan menulis subyek verifikasi KODE AKSES no. HP 08xxxxxxxxx (ketik nomor HP yang digunakan pada saat membayar di Bank).
11. Pilih Jenjang Pendidikan
12. Pilih Program Studi
13. Program studi yang dipilih: semua program studi kecuali *Pendidikan Dokter, Psikologi, Kedokteran Hewan dan Pendidikan Dokter Gigi*
14. Mengisi secara cermat Biodata
15. Mengupload berkas:

- 1) Pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah, pakaian tanpa atribut/logo;
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3) Kartu Keluarga (KK)
- 4) rapor SMA/SEDERAJAT (nilai rata-rata minimal 85 dan telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah)
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Ketua OSIS yang disahkan oleh Kepala Sekolah
- 6) Biodata dan kegiatan selama menjadi ketua OSIS yang diketahui oleh kepala sekolah (melampirkan sertifikat/piagam penghargaan kegiatan) disatukan dalam satu file pdf
- 7) Menyampaikan gagasan dalam bentuk video durasi 4-5 menit dan menuliskan link video Essay pada laman pendaftaran. Topik/gagasan yaitu Bagaimana Kontribusi saya dalam Memajukan Kepemimpinan Mahasiswa Universitas Hasanuddin di Tingkat Nasional dan Internasional
- 8) Sertifikat/Piagam Penghargaan untuk prestasi akademik dan non-akademik
- 9) Scan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua (Ibu dan Bapak)/Wali (Penghasilan Ibu dan Bapak digabung dalam 1 file pdf)
- 10) Scan pembayaran rekening listrik TIGA bulan terakhir
- 11) Scan 3 Foto rumah tempat tinggal yakni: (1) tampak full dari depan, (2) ruang tamu, dan (3) ruang dapur. Foto digabung dalam 1 file pdf
- 12) Memasukkan titik koordinat lokasi rumah
- 13) Scan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari Pemerintah (khusus bagi peserta dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu)
16. Mencetak Formulir
17. Pencetakan Kartu Ujian dilakukan setelah verifikasi berkas dan dinyatakan valid oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru pada tanggal yang telah ditetapkan
18. Membaca dengan cermat informasi dalam Kartu Ujian tentang hari, tanggal, waktu, dan materi ujian seleksi;
19. Bagi peserta yang telah membayar biaya pendaftaran namun tidak melakukan pendaftaran secara Online sesuai jadwal, maka dinyatakan gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan.
20. Peserta yang terbukti mengunggah dokumen yang tidak valid dinyatakan gugur.

4. Prosedur Penilaian Ketua OSIS

- a) Tim Pewawancara diusulkan Dekan dan ditetapkan oleh Rektor
- b) Materi Ujian PMB Jalur Mandiri Ketua OSIS adalah wawancara, di mana bobot nilai kepemimpinan merupakan bobot tertinggi yang didasarkan pada tujuan jalur ini untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki kepemimpinan yang terbaik
- c) Proporsi penilaian hasil wawancara dijabarkan sebagai berikut:

S1 Ketua OSIS

Rubrik Penilaian Wawancara	Bobot (%)
Kepemimpinan (leadership, teamwork)	40
Komitmen/Motivasi	25
Prestasi	10
Skill Komunikasi	25

- d) Nilai hasil wawancara diinput secara langsung oleh tim pewawancara melalui <http://portalreg.unhas.ac.id>

5. Prosedur Penentuan Kelulusan

- a) Setelah proses penyelenggaraan wawancara selesai, sistem secara langsung akan merekapitulasi data hasil wawancara dan mengeluarkan urutan hasil nama mahasiswa berikut nilai yang diperoleh di dalam sistem.
- b) Rektor melalui Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Universitas menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) penetapan kelulusan yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas terkait, dan Panitia.
- c) Kelulusan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara online di akun masing-masing peserta melalui <https://regpmb.unhas.ac.id>.

6. Biaya Pendidikan

- a) Penetapan UKT/SPP ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi kemampuan ekonomi orang tua/wali yang membiayai dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan
- b) Melakukan Registrasi Ulang/Pembayaran UKT Semester 1 sesuai jadwal yang ditetapkan
- c) Biaya UKT yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.

B. PMB Jalur Prestasi Olahraga, Seni, dan Keilmuan (POSK)

1. Ketentuan Umum POSK

Jalur POSK merupakan salah satu jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin untuk menjaring calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik/olahraga/seni/keilmuan. Penilaian terhadap peserta jalur POSK dilakukan berdasarkan skor nilai UTBK-SNBT 2024 dan nilai ujian yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin.

Bidang Olahraga	Sepak Bola	Futsal	Bola Basket
	Bola Voli	Hoki	Softball/Baseball
	Tenis Lapangan	Tenis Meja	Bulutangkis
	Kempo	Taekwondo	Judo
	Karate	Pencak Silat	Atletik
	Renang	Selam	Catur
	Panahan	<i>E-sport</i>	
Bidang Seni	Seni Suara / Paduan Suara	Seni Musik / Orkestra	Seni Tari
	Seni Rupa	Seni Peran / Teater	Fotografi
	Marching Band		
Bidang Keilmuan	Matematika	Fisika	Kimia
	Biologi	Informatika / Komputer	Ekonomi
	Bidang lain yang sesuai		
Tahfidz	Hafalan minimal 15 juz		

2. Persyaratan

- a) Terdaftar sebagai peserta ujian UTBK-SNBT 2024 dan memilih salah satu program studi di Universitas Hasanuddin (lihat kartu peserta UTBK 2024)
- b) Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus pada Jalur SNBP atau Jalur SNBT di Universitas Hasanuddin **tidak diperkenankan** lagi mendaftar Jalur POSK
- c) Peserta hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) program studi
- d) Mempunyai prestasi Bidang Keilmuan/Bidang Olahraga/Bidang Seni/Tahfidz
- e) Mempunyai kesehatan yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya
- f) Bersedia mengikuti proses verifikasi bukti prestasi
- g) Memiliki sertifikat/piagam/medali/piala yang dimenangkan selama jenjang SMA/SMK/MA atau sederajat (minimal 1 dan maksimal 3 sertifikat prestasi regional/nasional/internasional)
- h) Kejuaraan yang dimaksud adalah yang direkognisi oleh Pusat Prestasi Nasional
- i) Kegiatan internasional yang dimaksud adalah yang melibatkan peserta minimal asal 5 negara :

Bidang Olah Raga	Bidang Seni	Bidang Keilmuan (SAINS)
Juara I, II, III atau Finalis Kejuaraan tingkat Internasional; atau	Juara I, II, III, atau Finalis kejuaraan tingkat Internasional; atau	Peraih Medali Emas, Perak, Perunggu, atau honorable mention lomba keilmuan (SAINS) Tingkat Internasional; atau
Juara I, II, atau III Kejuaraan tingkat nasional; atau	Pernah mengikuti pementasan/pameran /kegiatan tingkat Internasional yang direkomendasikan oleh dewan kesenian/ kebudayaan daerah atau lembaga yang berwenang, atau	Peraih Medali Emas, Perak, Perunggu, atau honorable mention lomba tingkat nasional yang diselenggarakan; atau
Juara I Kejuaraan tingkat regional;	Juara I, II atau III kejuaraan tingkat nasional, atau	Juara I lomba tingkat regional;
	Juara I PORSENI/ Festival seni atau kegiatan sejenis tingkat regional;	

3. Pilihan Program Studi

- a) Peserta bidang prestasi olahraga, seni, keilmuan, dan tahfidz 15 juz dapat memilih semua program studi kecuali program studi *Pendidikan Dokter, Kedokteran Hewan, Psikologi, atau Pendidikan Dokter Gigi*
- b) Peserta yang mampu Tahfidz 30 juz dan tidak buta warna dapat memilih Program studi Pendidikan Dokter, Kedokteran Hewan, Psikologi, atau Pendidikan Dokter Gigi

4. Prosedur Pendaftaran

- a) Masuk pada laman pendaftaran yaitu <https://regpmb.unhas.ac.id>
- b) Klik Jalur Pendaftaran dan pilih **Mandiri POSK** pada **Pendaftaran Camaba/Verifikasi Data**,
- c) Memasukkan Nomor Peserta UTBK
- d) Memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
- e) Memasukkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
- f) Meng-Klik tombol **Daftar**
- g) Melakukan Pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan melalui bank yang ditunjuk pada waktu yang telah ditetapkan
- h) Nomor peserta UTBK berfungsi username dan Kode Akses/PIN berfungsi sebagai password yang tercetak pada bukti pembayaran dari bank atau masukkan **tanggal lahir** (dua digit) **bulan lahir** (dua digit) **tahun lahir** (empat digit), contoh jika tanggal lahir **1 April 2006**, maka password: **01042006**
- i) Mengisi formulir online pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id> pada tanggal yang telah ditetapkan
- j) Masukkan **username** (Nomor peserta **UTBK**) dan **password** (Kode Akses yang tertera pada bukti Pembayaran) pada laman Form Login Pendaftaran Camaba
- k) Menghubungi nomor Helpdesk, Bagi peserta yang telah membayar dan tidak dapat login dengan kode akses dari bank
- l) Memilih Jenjang Pendidikan (S1)
- m) Memilih Program Studi
- n) Mengisi Biodata secara cermat
- o) Memastikan nomor WA yang diisi pada Biodata adalah benar dan aktif (nomor ini akan digunakan Panitia menghubungi peserta untuk bergabung dalam Room Ujian)
- p) Mengupload berkas sesuai dengan format yang ditentukan
 - 1) Scan Pas Foto terbaru latar belakang warna biru dengan pakaian warna putih tanpa atribut (tanpa logo/lambang)
 - 2) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 3) Scan Kartu Keluarga (KK)
 - 4) Scan Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL)
 - 5) Scan sertifikat/piagam/medali/piala yang dimenangkan selama jenjang SMA/SMK/MA atau sederajat (minimal 1 dan maksimal 3 sertifikat prestasi regional/nasional/internasional).
 - 6) Scan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua (Ibu dan Bapak)/Wali (Penghasilan Ibu dan Bapak digabung dalam 1 file pdf)
 - 7) Scan pembayaran rekening listrik TIGA bulan terakhir
 - 8) Scan 3 Foto rumah tempat tinggal yakni: (1) tampak full dari depan, (2) ruang tamu, dan (3) ruang dapur. Foto digabung dalam 1 file pdf
 - 9) Memasukkan titik koordinat lokasi rumah
 - 10) Scan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari Pemerintah (khusus bagi peserta dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu)
- q) Mencetak Formulir
- r) Verifikasi Berkas dilakukan oleh Panitia
- s) Mengikuti Ujian: Tes Kepribadian, Wawancara/Keterampilan
- t) Mencetak kartu ujian (berwarna) pada kertas A4 dengan mengklik menu **Hasil Validasi**
- u) Mengikuti sosialisasi koneksi jaringan untuk pelaksanaan Tes Kepribadian
- v) Mengikuti Tes Wawancara/Keterampilan secara luring/offline bertempat di Universitas Hasanuddin
- w) Melihat jadwal ujian secara detail tertera di kartu Ujian

- x) Bagi peserta yang telah membayar biaya pendaftaran namun tidak melakukan pendaftaran secara Online sesuai jadwal, maka dinyatakan gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan.
- y) Peserta yang terbukti mengunggah dokumen yang tidak valid dinyatakan gugur.

5. Prosedur Penilaian POSK

- a) Di tingkat Universitas, komponen penilaian terdiri dari: (a) Tes Kepribadian; (b) Nilai UTBK
- b) Di tingkat Fakultas, komponen penilaian adalah Wawancara/Keterampilan
- c) Tes Kepribadian dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Universitas Hasanuddin.
- d) Tim Pewawancara di tingkat Fakultas diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor. Khusus untuk tahfidz qur'an, Tim Pewawancara ditentukan oleh Panitia Tingkat Universitas Hasanuddin.
- e) Penilaian wawancara didasarkan pada rubrik penilaian yang telah ditentukan
- f) Proporsi penilaian ujian Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri POSK dijabarkan sebagai berikut:

S1 POSK

Materi Ujian	Bobot (%)
Tes Kepribadian	15
Nilai UTBK	15
Wawancara/ Keterampilan	70

Rubrik Penilaian Wawancara

No.	Kriteria	Nilai Maks.
1	Komitmen - Komitmen berprestasi (10) - Komitmen akademik (10)	20
2	Motivasi - Motivasi prestasi (10) - Motivasi belajar (10)	20
3	Personal Skill a. Bagi peserta dengan prestasi Olahraga, Seni, Hafidz: - Keahlian praktek (Olahraga, Seni, Hafidz) b. Bagi peserta dengan prestasi Keilmuan: - Kemampuan menyampaikan pendapat (15) - Asertif (15)	30
4	Prestasi - Sertifikat regional (10) - Sertifikat nasional (20) - Sertifikat internasional (30)	30

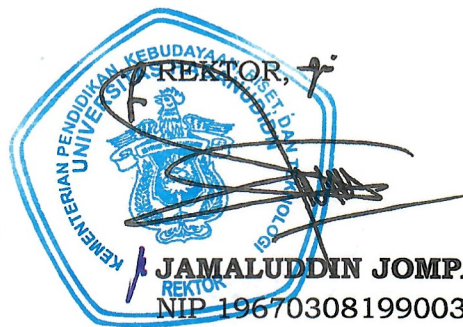
- g) Nilai hasil wawancara diinput secara langsung oleh tim pada saat wawancara melalui <http://portalreg.unhas.ac.id>

6. Prosedur Penentuan Kelulusan

- a) Setelah proses penyelenggaraan ujian dan wawancara selesai, sistem secara langsung akan merekapitulasi data hasil ujian berdasarkan proporsi penilaian dan mengeluarkan urutan hasil nama mahasiswa berikut nilai yang diperoleh di dalam sistem.
- b) Rektor melalui Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Universitas menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) penetapan kelulusan yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas terkait, dan Panitia
- c) Kelulusan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara online di akun masing-masing peserta melalui <https://regpmb.unhas.ac.id>.

7. Biaya Pendidikan

- a) Penetapan UKT/SPP ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi kemampuan ekonomi orang tua/wali yang membiayai dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan
- b) Melakukan Registrasi Ulang/Pembayaran UKT Semester 1 sesuai jadwal yang ditetapkan
- c) Biaya UKT yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.



REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA

REKTOR

NIP 196703081990031001